

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, setiap perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba yang optimal dengan menggunakan atau mengelola sumber daya dan asset yang dimiliki. Untuk itu, perusahaan perlu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya maupun asset yang dimiliki. Manajemen membuat berbagai kebijakan dalam kegiatan operasional maupun non operasional untuk melindungi asset, sumber daya, dan kekayaan perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba yang optimal. Namun, hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, karena pada umumnya perusahaan memiliki risiko terjadinya *fraud*. Hal ini dikarenakan adanya pihak-pihak, baik di dalam maupun di luar perusahaan yang melakukan praktik kecurangan atau *fraud* (Rizki *et al.*, 2007:61).

Semua organisasi, apapun jenis, bentuk, dan skala operasi ataupun kegiatannya memiliki risiko terjadinya *fraud* atau kecurangan. Tindakan *fraud* atau kecurangan yang kerap terjadi di banyak organisasi adalah kecurangan dalam proses pengadaan. Pelaku *fraud* biasanya adalah orang atau kelompok dalam perusahaan atau organisasi yang menerima imbalan dari salah satu rekanan yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. (Rizki *et al.*, 2007:60) Orang dalam tersebut bertindak sedemikian rupa sehingga rekanan yang memberi imbalan dapat memenangkan proses pengadaan walaupun harga yang ditawarkan lebih besar dari harga yang sewajarnya. Pihak perusahaan yang tidak

mengetahui tindakan pelaku tersebut percaya dan menganggap bahwa proses pengadaan telah dilakukan dengan semestinya. Atas kepercayaan akan tindakan pelaku tersebut, perusahaan mengalami kerugian dengan membayar rekanan lebih besar dari yang seharusnya.

Hal tersebut merupakan salah satu tindakan *fraud* yang dilakukan oleh orang atau kelompok dari dalam dan luar organisasi yang merugikan organisasi. Masih banyak contoh tindakan *fraud* yang dilakukan oleh orang atau kelompok dari dalam dan luar organisasi yang merugikan organisasi, diantaranya: penggelapan asset, mengalihkan transaksi yang menguntungkan ke pihak luar, menyembunyikan atau menyajikan secara tidak benar suatu kejadian atau data tertentu, mengajukan klaim atas barang atau jasa fiktif kepada organisasi, dan lain-lain. *Fraud* atau kecurangan tersebut, selain memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, tentunya membawa dampak yang cukup fatal, seperti misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moril karyawan, serta dampak-dampak negatif lainnya.

Pelaku *fraud* dalam suatu organisasi, dapat berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari anggota level bawah, pihak manajemen, hingga pemilik organisasi. Mereka melakukan hal itu karena adanya motif atau tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam hal motif atau tekanan dan rasionalisasi, kedua faktor tersebut berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan *fraud*. Faktor kesempatan timbul karena lemahnya proses pengendalian internal organisasi terhadap kegiatan bisnis yang mengakibatkan timbulnya *fraud* tersebut.

Pengendalian internal organisasi merupakan tanggung jawab dari manajemen. Namun untuk perusahaan yang mulai atau telah berkembang, beberapa wewenang mulai didelegasikan kepada bawahan, oleh karena itu manajemen memerlukan adanya pemeriksaan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Tugas-tugas bagian pemeriksaan internal antara lain menilai kecukupan pengendalian manajemen; mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan; menilai apakah kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dioperasikan secara optimal. Selain itu, bagian pemeriksaan internal juga bertugas dalam meyakinkan keandalan data akuntansi, menilai kualitas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan pada setiap bagian di dalam perusahaan.

Pendeteksian fraud oleh auditor internal merupakan salah satu peran dari *internal auditing* yang dijalankan dalam organisasi. (Rizki *et al.*, 2007:65) Auditor internal bertanggung jawab dalam mendeteksi *fraud* yang mungkin telah terjadi sedini mungkin, sebelum membawa dampak yang lebih buruk pada organisasi. Peranan auditor internal dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* diatur secara jelas dalam Standar Profesi Audit Internal.

(Rizki *et al.*, 2007:65) *Standars* No. 1210.A2 menyatakan sebagai berikut:

“The internal auditor should have sufficient knowledge to identify the indicator of fraud but is not expected to have expertise of a person whose primary responsibility is detecting and investigating fraud”.

Merujuk pada standar tersebut, auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendeteksi adanya *fraud* dalam organisasi, namun tidak diharuskan memiliki pengetahuan seperti orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam mendeteksi dan menyelidiki *fraud* seperti *fraud examiner*. Pengetahuan yang dimiliki auditor internal termasuk pula pengetahuan mengenai karakteristik *fraud*, teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan *fraud*, dan jenis-jenis *fraud* yang mungkin terjadi pada berbagai proses bisnis. (Tugiman, 2001: 109-110) Ada beberapa kode etik yang harus dipatuhi oleh *Qualified Internal Auditor (QIA)*, diantaranya: *QIA* diwajibkan untuk bersikap jujur, obyektif dan hati-hati dalam menjalankan tugas-tugas maupun kewajiban-kewajibannya; *QIA* harus menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan pemberi tugas, atau yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk secara obyektif menyelesaikan tugas dan kewajibannya; *QIA* tidak boleh menerima imbalan dari pemberi tugas, klien, pelanggan, atau relasi bisnis pemberi tugas, kecuali yang menjadi haknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin membahas mengenai **“Peran Auditor Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya *Fraud* menurut Standar Profesi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal yang terjadi di dalam perusahaan?
2. Apakah pelaksanaan audit internal oleh *internal auditor* dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* sudah efektif dan sesuai menurut standar profesi yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penulis ingin mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang:

1. Pelaksanaan kegiatan audit internal yang terjadi dalam perusahaan.
2. Efektivitas pelaksanaan audit internal oleh *internal auditor* pada perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* menurut standar profesi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Perusahaan

Manajemen perusahaan dapat mengetahui manfaat dilaksanakannya audit internal oleh internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi adanya *fraud* disertai dengan saran yang diperlukan untuk perkembangan praktik audit internal dalam perusahaan, serta dapat lebih intensif lagi dalam menjaga keamanan asset perusahaan.

2. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah *fraud* yang terjadi dan cara kerja sistem pengendalian internal yang sesungguhnya.

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.